

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR

A Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi adalah *maskawin*. Secara *terminology*, mahar ialah ” pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk harta maupun jasa”.¹ Kata mahar secara lughawi (bahasa) berasal dari kosa kata bahasa Arab yaitu (مهر), dalam bahasa Indonesia kata mahar sering diartikan *maskawin*. Menurut Lewis Ma’luf, kata mahar dapat diuraikan dalam tiga katagori uraian, berdasarkan akar katanya yaitu :

مهر, يمهر, مهر²

Kata mahar di atas dapat diartikan sebagai *maskawin*, yaitu: ” pemberian segala sesuatu dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai istri”. Menurut kesepakatan fuqoha Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian yang ikhlas dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.³

Menurut bahasa, *mahar* yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat akad nikah dilangsungkan. Makna menurut istilah adalah

¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003. hlm. 84

² Lewis Ma’luf, *al-Mun jid Fi al- Lughah*, al-Maktabah Alkausuliah, Bairut, t. Th., hlm. 519.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, hlm. 113

harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang senang-senang dengan wanita tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mahar berarti “Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Dikalangan ahli fikih, disamping perkataan mahar juga dipakai perkataan *sadaqah*, *nihlah* dan *faridhah* yang bermakna mahar. Dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan maskawin, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.⁴

Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang – senang dengan wanita tersebut. Secara terminologis istilah mahar, para ulama’ ahli fikih mendefinisikan sebagai berikut:

المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول
بها حقيقة⁵

Artinya: *mahar yaitu harta yang dimiliki (dihaki) oleh seorang istri atas suaminya karena akad pernikahan atau hubungan seksual (dukhul).*

بأنه يجعله للزوجة في نظير الاستملاء بها⁶

Artinya: *mahar adalah sejumlah harta yang dijadikan bagi seorang istri sebagai nperbandingan mendapat kesenangan bersamanya.*

⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990. hlm. 542.

⁵ Wahbah al-Zuhaly, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatih*, Juz. VII, Bairut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 251.

⁶ *Ibid.*

Abdul al-Rahman al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala al-Radzhib al-Arba'ah*, mendefinisikan mahar sebagai berikut :

الاسم للمال الذي يجب للمرأة من عقد نكاح في مقابلة استمتاع بها
وفي الوطاء بالصحبة أو نكاح فاسد أو نحو ذلك⁷

Artinya: mahar adalah nama untuk suatu harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah, sebagai perimbangan mengambil manfaat wanita tersebut dalam bersenang-senang juga dalam wath'i subhad atau niakah fasid atau pun yang semisal dengan itu.

Adapun yang memberikan pengertian bahwa mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.⁸

Para fuqoha' berbeda pendapat dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah. Al-Bajuri telah mengompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat secara lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar sebagai kompensasi karena sudah berhubungan suami istri. Bagi yang melihat dari substansi dan batin bahwa sang isteri bersenang-senang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan

⁷ Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 94

⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1985. hlm.110.

suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri.⁹

Mahar itu mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya : *shadaq, mahar, nihlah, faridhoh, hiba', ajr, 'iqr, alaiq.*¹⁰


Dalam al-Qur'an dan al-Hadits terdapat delapan makna kata untuk mahar.

Delapan kata lain dari kata tersebut ialah :

1. صدق yang jamaknya: اصدقه dan صدق yang artinya: keras dan matang.

Karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditepati.

2. نحله yang jamaknya: نحل yang artinya: pemberian. Kedua nama diatas disebutkan dalam Firman Allh S.W.T :



Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib".¹¹ (Q. s. An – Nisa' ayat 4).

3. فريضه yang jamaknya: فرائض yang artinya : sesuatu yang diharuskan

atau ditetapkan. Sebagai Firman Allah S.W.T,:



Artinya: "Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, th 2009. hlm. 176.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kitab Kifayatul akhyar.*, juz II, Bandung : al-Ma'arif, Th,. Hlm 60

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV as-Syifa', 1992, hlm. 115

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu "(QS. Al-Baqoroh ayat: 237)¹²

4. اجر yang jamaknya : اجور dan اجار imbalan, seperti disebutkan dalam

Firman Allah S.W.T. :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban”.¹³ (QS. an-Nisa’ ayat 24)

5. علاقه yang jamaknya : علائق yang artinya : perhubungan atau pertalian.
6. عقر yang jamaknya : عقار , yang artinya: maskawin untuk perempuan.¹⁴
7. مهر yang memiliki bentuk jamak مهور maskawin untuk perempuan, calon istri.
8. حبا yang berarti mengasihi dan mencintai¹⁵

Menurut para ahli hukum Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal I (d) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban untuk menyerahkan mahar tidak termasuk dari rukun perkawinan (Pasal 34 ayat I), sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan. Begitu pula halnya

¹² *Ibid*, hlm. 8

¹³ *Ibid.*, hlm. 121

¹⁴ Luwis Ma’luf, *loc cit*

¹⁵ Abi Bakri al-Mashyur bisyyid al-Bahkri, *I’anatu al-Tholibin (fathul Mu’in)*, Darul Fikr. t. th., hlm. 346

dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan yang telah terjadi (Pasal 34 ayat 2). Walau demikian penyerahan mahar sebaiknya diberikan langsung kepada calon mempelai wanita secara tunai (Pasal 33 ayat I) dan baru setelah itu wanita tersebut menjadi hak lelaki tersebut secara pribadi (Pasal 32).¹⁶ Tentang banyaknya maskawin atau mahar itu tidak dibatasi oleh syari'at Islam, hanya menurut kekuatan suami beserta keridhaan si isteri. Sungguhpun demikian dengan benar-benar suami sanggup membayarnya. Kalau tidak dibayar akan menjadi persoalan dan pertanggung jawaban di hari kemudian.¹⁷ Maka dari itu orang lain tidak mempunyai hak atas harta mahar tersebut, termasuk orang tuanya dan saudara dekatnya tidak boleh mengambil sedikitpun dari harta mahar tersebut kecuali atas ijin yang mempunyai hak yaitu mempelai perempuan.

B. Dasar Hukum Mahar

Pada pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, akan tetapi yang paling mendasar pasal 30 yang berbunyi “ Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁸ Garis hukum pasal 30 *Kompilasi Hukum Islam* di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun,


¹⁶. Adurrahman, *op. cit.*, hlm. 188 - 189

¹⁷. H. Sulaiman Rasijid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atthahriyyah; 1954, cet. 17, hlm. 373.

¹⁸. H. Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm.

jumlah dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.

Telah berkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Pemberian mahar adalah wajib oleh calon suami kepada calon istri. Para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri baik secara tunai atau dihutang. Mahar bukanlah dari *budu'* istri, karena kenikmatan dan kesenangan bergaul itu dapat dirasakan bersama oleh kedua belah pihak,¹⁹ tetapi memang benar-benar hak istri dan kewajiban suami, karena akad nikah secara Islam yang dilakukan kepada calon istri baik secara tunai atau hutang. Maka para ulama telah sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah nikah.²⁰ Masalah mahar telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Mahar diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka.²¹ Hukum asal mahar adalah berdasarkan firman Allah dalam nash al-Qur'an sebagai berikut:



¹⁹ Peunoh Doly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 1998, hlm. 220


²⁰ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm14

²¹ Prof. Abdur Rahman I. Doi., *Shari'ah The Islamic Law*, Terj. H. Basri Iba Asghaty, H. Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, Cet. II, hlm. 66

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darimaskawin (mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’: 4)²²



Artinya: “Dan dihahalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”. (QS. an-Nisa’ ayat 24)²³



Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut” (QS. an-Nisa” ayat 25)²⁴



Artinya: “Dan (halal bagi kamu untuk mengawini) perempuan-perempuan baik diantara orang-orang mukmin, dan juga perempuan-perempuan baik yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu

²² Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV as-Syifa’, 1992, hlm. 115

²³ *Ibid.*, hlm. 121

²⁴ *Ibid.*

telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya”.
(QS. al-Maidah ayat 5)²⁵

Hukum pembayaran mahar oleh calon suami kepada calon istri tersebut juga dalam hadits.

Sabda Rasulullah SAW:

عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصبّ ثم طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: هل عندك من شيئاً؟ فقال لا والله يا رسول الله قال: أذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزارى قال: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذ طال مجلسه قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعا به فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها؛ فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم؛ قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (رواه البخارومسلم)²⁶

Artinya: “Dari sahal bin Said al-Saidy berkata, seorang perempuan telah datang kepada Nabi, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada-mu. Kemudian Rasulullah memandang kepadanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya tatkala wanita itu melihat bahwa Rasulullah tidak memutuskan sesuatu, maka ia duduk. Kemudian seorang laki-laki

²⁵ Ibid., hlm. 158

²⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhori*, Juz: 5, Darul Fikri, 1981, hlm. 464. Dan lihat Al-Imam Muslim bin Hajaj al-Qushoiri an-Nasaburi, *Shoheh Muslim*, Juz: 5, Dar al-Kutub, t. Th., hlm. 67

dari sahabat berdiri seraya berkata kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau tidak berkenan, maka nikahkan ia untukku. Maka Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab; Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu. Kemudian dia pergi dan kembali seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda, carilah walau berupa cincin dari besi. Maka ia pergi dan kembali berkata: Tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya kain yang kupakai ini yang saya miliki, bolehkah separuhnya untuk dia? Berkata pula Rasulullah kepadanya: “apakah yang dapat kamu perbuat dengan kainmu. Jika kamu memakainya, maka ia tak dapat, sebaliknya jika dia yang memakainya, maka kamu tak dapat. Mendengar itu, orang itu lalu tertunduk; setelah lama, iapun bangun dan meninggalkan tempat itu. Tatkala dilihat oleh Rasulullah beliau memerintahkan untuk memanggil orang itu. Sekembaliannya lalu ia ditanya oleh Rasulullah: “ Apakah kamu ada hafalan ayat-ayat al-Qur’an? Jawab orang itu, ya wahai Rasulullah. Saya hafal surat anu dan anu, sambil menghitung-hitungnya; Maka berkata Rasulullah: ”bacakanlah ayat-ayat (al-Qur’an) untuknya dengan dhahir hatimu” berkata (sahabat), ya. Berkata Rasulullah: “Pergilah kamu, dan saya telah menikahkan kamu dengan dia, dengan surat-surat al-Qur’an yang ada padamu itu”. (H.R. Muttafaq ‘alaih).

Hadist ini menunjukkan kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Adapun ijma’, telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan para ulama’ pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pendapat.²⁷ Dari hadist di atas, Rasulullah juga memberi penegasan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak ada ketentuan-ketentuan apa yang harus dijadikan sebagai mahar.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, cet 3, 2006. hlm. 87.

C. Macam-Macam Mahar

Dalam Hukum Islam, mahar adalah sesuatu yang wajib bagi laki-laki, dan merupakan rukun nikah. Keadaan ini mengandung makna bahwa apabila dalam akad nikah, masalah mahar tidak disebutkan maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pada realita umumnya, yang terjadi ditengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang telah disepakati. Masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah jadi tidak harus pada saat berlangsungnya akad nikah.

Pemberian mahar adakalanya diberikan sekaligus pada saat pelaksanaan akad nikah, kadang mahar juga bisa diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan. Sebaiknya pemberian mahar diserahkan secara kontan, dalam pada itu apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.²⁸

Berdasarkan waktu penyebutan dan penentuan kadar mahar, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: a) *mahar musamma* dan b) *mahar mitsil*.

a. *Mahar Musamma*

Mahar Musamma adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis suatu barang ataupun yang lain yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah.²⁹ Para ulama telah sepakat tentang *mahar mausamma*, bahwa *mahar musamma* harus


²⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Minakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, cet.I, hlm. 81

²⁹ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 224

dibayarkan atau diberikan seluruhnya oleh seorang suami, dan bila terjadi hal-hal berikut ini:

1. Suami telah menggauli istri

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat : 20



Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamutelah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan (menanggung) dosa yang nyata?"³⁰

Ayat tersebut di atas mengandung keterangan, apabila suami telah menggauli istrinya, maka ia tidak mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya walaupun sedikit. Atas dasar ayat tersebut hukum Islam menetapkan bahwa bila seorang suami dan istri telah bercampur, maka hal itu mengakibatkan larangan bagi seorang suami untuk menarik atau mengambil kembali mahar yang sudah diberikan.

Mahar *musamma* juga wajib diberikan secara keseluruhan apabila terjadi *dukhul* (hubungan suami istri) yang hakiki, walaupun nikahnya fasid, sebagaimana sabda Nabi

لها الصداق بما اسحلت من فرجها³¹

³⁰ Departemen Agama RI., *op. Cit.*, hlm. 119

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, Kitab an-Nikah, Bairut Libanon: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.t., hlm. 103

Artinya: *"Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalan mengumpulinya (mengawininya), sedang anak itu hamba bagimu"*

Dari hadits ini dapat dipahami keterangan bahwa meskipun pada akhirnya diketahui bahwa akad nikah yang terjadi mengandung unsur kefasidan, apabila sudah terjadi dukhul, maka kewajiban memberikan mahar tetap harus dilaksanakan.

2. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah melakukan hubungan badan.

Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن عبدالله: انه سئل عن رجل تزوج امرِأة فمات عنها و لم يدخل بها ولم يفرض لها. فقال عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة³²

Artinya: *"Dari abdullah, bahwasannya ia ditanyai tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, kemudian ia meninggal dunia, belum bersentuh dan belum menentukan maharnya, Abdullah menjawab: Si wanita masih memiliki maharnya yang belum diterima, dapat mewarisi dan mempunyai iddah"*

Hadits diatas menjelaskan apabila seorang suami meninggal dunia, maka istrinya mempunyai hak atas mahar, atas warisan dari suami yang meninggal serta wajib atasnya menjalankan iddah.

3. Jika suami istri sudah *berkhalwat*, (berduaan) tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang mereka perbuat mereka berdua, sedang saat itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, atau sedang haid. Tidak ada juga halangan *hissi* seperti sakit dan tidak ada halangan *tabi'i* seperti adanya orang ketiga. Dalam keadaan seperti

³² Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz. I, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 609


ini menurut Imam Abu Hanifah mahar *musamma* wajib diberikan seluruhnya.³³

عن زائدة بن ابي عوف قال " قضى الخلفاء الراشدون المهديون انه ادا اغلق الباب وادحى استر فقد وجب الصداق " (رواه ابو عبيده)³⁴

Artinya: “Dari Zaidh bin Abi Aufa: para kholifah yang empat telah menetapkan, bila pintu kamar telah ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberi mahar”. (H.R abu Ubaidah).

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi’i, Imam Malik dan Dawud menegaskan bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya kecuali apabila suami istri itu sudah melakukan hubungan kelamin. Berkhalwat atau menyepi berdua di tempat sepi hanya diwajibkan memberi setengah maskawin.³⁵

Beralasan dengan firman Allah:



Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu telah menentukan maharmu maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu tentukan”. (QS. al-Baqarah ayat 237)³⁶

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. VII, alih bahasa, Muhammad Thalib, Bandung: PT. Alma’arif, t. Th., hlm. 52

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Behrut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t. Th., hlm. 161

³⁵ *Ibid.*, hlm. 72

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 58

Al-Sayyid sabiq mengutip pendapat Suraih mengatakan bahwa ia tidak pernah mengetahui bahwa Allah berfirman dalam al-Qur'an tentang menutupi dan menurunkan tabir ini. Maka suami yakin belum menggaulinya. Sa'ad bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berfatwa bahwa yang telah bercampur dengan istrinya lalu ia mentalaknya akan tetapi ia yakin belum pernah bersenggama dengannya, maka ia wajib membayar separuh mahar.³⁷

Khalwat (berduaan dalam satu ruangan) atau sekamar yang dimaksud disini tentu saja khalwat yang sah artinya tidak ada sesuatu halangan untuk melakukan aktifitas senggama. Jika suami istri sudah melakukan khalwat (berduaan dalam satu ruangan), seperti sekamar maka wajib atas suami membayar mahar penuh.³⁸

Apabila perselisihan semacam ini menjadi perselisihan antara suami dan istri, dimana istri meminta mahar secara penuh sedangkan suami tidak mau memberikannya, tapi ia hanya mau memberikan separuhnya saja, karena merasa yakin jika ia belum mencampurinya, demi kemaslahatan bersama sebaiknya permasalahan ini diserahkan kepada pengadilan dan hanya hakim yang mempunyai wewenang untuk meneliti dan memutuskan permasalahan tersebut, atau dasar penelitian itulah hakim membuat keputusan bagi suami untuk membayar sepenuhnya atau hanya setengah dari mahar tersebut kepada istri.

³⁷ As-Sayyid Sabiq, *Ibid.*,

³⁸ Ahmad al-Razi al-Jassas, *Al-Ahkam al-Qur'an*, Juz. II, Dar al-Mushaf al-Qahairah, t. t, hlm. 148

Mahar musamma biasanya ditetapkan atau dengan musyawarah dari dua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala melaksanakan ijab kabul dalam pernikahan, agar para saksi dapat mendengarkan secara langsung mengenai jumlah dan bentuk mahar itu.³⁹

b. *Mahar Mitsil*

Al-Sayyid Sabiq mendefinisikan *mahar mitsil* sebagai berikut:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكر والبلد وكل ما يختلف لاجله الصدق⁴⁰

Artinya: “*Mahar mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan sama dengan perempuan yang lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal Negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam factor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya”.

Mahar mitsil wajib dibayar apabila seorang perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum dicampuri tetapi seorang suami meninggal maka perempuan itu meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris. Hal ini didasarkan atas Hadits Nabi Mhammad SAW:

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصدق فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله قضي به بروع بنت واشق⁴¹

³⁹ Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, (Mahar Dalam Perdebatan Para Ulama Fiqh), Yogyakarta: Primasophie Press, 2003, cet, I, hlm. 42

⁴⁰ As-Sayyid sabiq, *Op, cit.*, hlm. 75

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah al-Ahkyyar*, Juz: II, Bandung: al-Ma'arif, t. th., hlm. 63

Artinya: “*Dari Abdullah RA tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki belum mengumpulinya dan belum menentukan maskawin. Maka kata Abdullah: bagi wanita itu maskawin (sebanding) penuh dan beriddah (iddah wafat), serta mendapat warisan. Ma’qil bin Sinan berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW menentukan hokum demikian kepada Bavwa’ binti Wasyiq*”.

Untuk menentukan besarnya jumlah *mahar mitsil* adalah dengan mengukur mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat yang telah menikah dahulu. Pertama, *ashabah*; yaitu saudara sekandung, saudara seayah, anak perempuan dari saudara seayah, bibi dari ayah dan anak-anak perempuan paman. Kedua, *Dzawil arham*, yaitu ibu dari ayah (nenek) dan saudara-saudari seibu.⁴²

Pada saat *mahar mitsil* ditentukan jumlahnya dan diberikan oleh suami baiknya disertai dengan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan seorang perempuan., hal tersebut adalah untuk mengantisipasi jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara suami dan istri. Walaupun mahar tersebut adalah menjadi hak milik istri sepenuhnya, tetapi wali dari mempelai perempuan juga mempunyai hak untuk menentukan jumlahnya, karena hal itu menyangkut nama baik dari keluarganya.⁴³

Pelaksanaan *mahar mitsil* sangat jarang terjadi di Negara Indonesia, karena yang terjadi pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, berapapun jumlah dan bentuk mahar harus disepakati bersama, selalu disebutkan dan diberikan pada saat prosesi akad nikah dilangsungkan, agar

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Hukum perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani, ed, II, 2001, hlm. 138

para saksi dapat mendengarkan secara langsung mengenai bentuk dan jumlah mahar tersebut.

D. Fungsi dan Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana dalam jual beli, tetapi merupakan satu konsekuensi adanya akad.⁴⁴ Mahar merupakan akibat dan salah satu hokum dari sebagian hukum dalam suatu perkawinan yang shohih, dan mahar wajib atas suami untuk istrinya dengan adanya akad nikah, kewajiban itu semakin kuat dengan adanya bermesra-mesraan atau hubungan kelamin dengan istrinya itu. Mahar pada dasarnya merupakan pemberian wajib yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, sebagai rasa kerelaan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan”.⁴⁵ (QS. An-Nisa’ ayat: 4)

Salah satu dari usaha islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberi hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu ajaran

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000, hlm. 366

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm 115

Islam menghilangkan belenggu ini, kepada wanita diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan membayar mahar kepadanya bukan kepada walinya.⁴⁶

Disamping itu ada akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri. Akibat hukum itu berupa hak-hak diantara keduanya, hak-hak tersebut ialah:

- 1) Hak istri atas suaminya.
- 2) Hak suami atas istrinya.
- 3) Hak bersama antara suami dan istri.⁴⁷

Pensyariatan mahar dalam perkawinan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain: sebagai penghormatan terhadap yang dicintai dan bukan dianggap sebagai pembelian atau ganti rugi. Pemberian mahar merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suami terhadap dirinya. Wanita mempunyai hak yang penuh untuk mengurus maskawin pemberian dari suaminya sekaligus menggunakan harta atau benda yang dijadikan mahar tersebut sesuai dengan keinginannya.⁴⁸

Kewajiban membayar maskawin mempunyai peran penting dalam pernikahan yang merupakan awal dari pembinaan hidup berumah tangga. Dengan demikian maskawin mempunyai fungsi dasar dalam pernikahan:

1. Diwajibkan maskawin sebagai kepentingan dan ketetapan akad.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm 52


⁴⁷ H.S.A, Al Hamdani, *op. cit.*, hlm. 129

⁴⁸ Nurjannah, *op. cit.*, hlm. 54

2. Mulianya seorang perempuan (menghormati kedudukan wanita) dan memulyakannya dengan adanya maskawin dalam pernikahan. Dengan demikian pemberian mahar ini seorang wanita mempunyai posisi yang harus dihargai, tetapi dengan pemberian itu bukan merupakan harga dari seorang wanita.
3. Sebagai dasar awal dalam membina kehidupan suami istri yang mulia
4. Kemurnian niat atas tujuan mu'asyarah (menggaulinya) dengan baik dan langgeng pernikahan.⁴⁹

Pemberian maskawin seorang suami, laki-laki membuktikan atas kemurnian niat dalam menjalani mahligai rumah tangga yang bahagia. Suami bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang ia bina. Dengan demikian mahar diwajibkan terhadap suami bukan istri, sebab secara asasi seorang wanita tidak terbebani dalam memberikan nafkah, tetapi ia diwajibkan menjaga rumah dan mendidik anak-anaknya.

Allah SWT berfirman :



⁴⁹ Wahbah az-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 253

Artinya: “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. (QS. an-Nisa’ ayat: 34)⁵⁰

Dari beberapa fungsi diwajibkannya maskawin tersebut di atas, berarti wujudnya maskawin bukanlah karena menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa suami sebenarnya cinta kepada calon istri sehingga dengan sukarela ia mengorbankan harta bendanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, sebagai suatu kewajiban terhadap istri. Oleh sebab itu maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, yang penting ada untuk tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau memberi atau membayar maskawin adalah suatu bukti bahwa ia tidak menaruh cinta sedikitpun kepada calon istri.⁵¹

E. Hikmah Pemberian Maskawin

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi. Selain itu, fungsi mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta mencintai antara suami dan istri. Dengan disyari’atkan mahar ini berarti Islam sangat memperhatikan dan menghargai hak serta kedudukan wanita. Islam juga memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta wanitanya dan mengurus dirinya sendiri.⁵²

Apabila telah sah akad nikah, maka kewajiban seorang suami memberikan maskawin kepada istrinya sesuai apa yang sudah disepakati dan

⁵⁰ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 123

⁵¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hindakarya Agung, 1983, hlm. 82

⁵² Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 86

disebutkan dalam akad nikah. Apabila belum disebutkan maka wajib suami membayar *mahar mitsil*.⁵³ Pemberian mahar adalah sebagai salah satu bukti kesungguhan suami untuk bertanggung jawab atas istrinya, sebagai kebebasan dari larangan hukum yang mutlak kepada yang membenarkan dalam pergaulan dan sebagai penetapan status atau martabat wanita yang sudah dijunjung tinggi. Islam tidak menetapkan sedikit dan banyaknya jumlah mahar yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki, ini berarti bahwa dalam hukum Islam terdapat kemudahan dan tidak memberatkan. Islam mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Apabila dalam perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maskawin itu tetap merupakan hak atau milik istri dan suami tak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus “*khuluk*” dimana perceraian itu terjadi karena permintaan istri maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.⁵⁴

Karena sistem yang dianut adalah kemudahan seperti yang telah ditetapkan dalam *Kompilasi Hukum Islam*, maka Islam tidak membatasi banyaknya mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya, boleh memberikan mahar yang banyak, boleh sedikit sesuai dengan kemampuannya, karena itu merupakan simbol cinta kasih terhadap calon istri dan akan memperoleh ikatan bukan merupakan penghargaan atau penilaian terhadap diri sendiri.

⁵³ Mahmud Yunus, *loc. cit.*,

⁵⁴ Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 64